BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK WALI TERHADAP HARTA ANAK YATIM DALAM SURAT AL-NISA' AYAT 6

A. Surat al-Nisa' Ayat 6 Dan *Sabab al-Nuzul*nya

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Siapa yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu dengan *ma'rūf*. Kemudian apabila kamu meyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)[1].

Sabab al-Nuzul

Dalam tafsir al-Munir dikisahkan, bahwa seorang yatim bernama Tsabit bin Rifa'ah. Rifa'ah wafat meninggalkan harta, sedangkan Tsabit masih kecil. Pamannya (saudara Rifa'ah) menjadi pengurusnya. Ia mendatangi Rasulullah SAW katanya:

"Sungguh anak saudaraku seorang yatim dalam pemeliharaanku, apakah hartanya halal jika saya makan? Harus kapan diserahkan kepada Tsabit? sebagai jawabannya, maka turunlah ayat ini(diatas)"[2].

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra, bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan wali anak yatim

---

[1]Al-Qur'an, 4:6

[2]Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Juz 4*, (Bairut: Darul Fikri, 2004), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang faqir sehingga ia makan hartanya dengan sekedarnya karena sangat membutuhkan[3].

B. *Munasabah* Ayat

Dalam penjelasan surat al-Nisa' ayat 2 telah diterangkan tentang peritahkan Allah SWT agar wali yang mengasuh anak yatim untuk menyerahkan hartanya pada waktunya, dan memberikan mahar-mahar kepada wanita-wanita. Sehubungan dengan pengelolaan harta anak yatim yang nantinya agar diserahkan kepadanya, dijelaskan ada dua syarat yang saling mencakup satu sama lainnya. Yaitu tidak adanya kemampuan untuk mentasarufkan hartanya, yang berarti anak yatim bisa mengelola hartanya sendiri ketika ia sudah harus mampu mentasarufkan hartanya. Serta syarat berikutnya adalah wali telah melakukan pengujian kemampuan kepadanya terkait penjagaan dan pengelolaan hartanya itu[4].

C. Kewajiban Dan Hak Wali Terhadap Harta Anak Yatim Dalam Surat al-Nisa' Ayat 6

Wali sebagai pengasuh anak yatim mempunyai beberapa kewajiban yang dijelaskan dalam surat al-Nisa', yang diantaranya yaitu:

1. Mengelola Harta anak yatim

   Di ayat 6 surat al-Nisa' ini mengandung penjelaskan tentang pengelolaan harta anak-anak yatim yang menjadi kewajiban wali sebelum harta itu diserahkan kembali kepada mereka. Dan ini merupakan

[3]Abil Hasan Nuruddin Muhammad, *Shahih Bukhari* Juz 2, (Bairut: Darul Kutub, 1971), 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan lebih lanjut dari ayat 2 sebelumnya. Oleh itu apabila anak yatim yang telah ditinggal mati ayahnya, dan ayahnya meninggalkan warisan harta yang harus dikelola dengan baik, maka sebagai wali yang mengasuhnya bertanggung jawab agar tidak membiarkan harta yang dimiliki anak yatim habis dengan tiada manfaat, karena masih lemahnya mereka untuk bisa mengelola hartanya sendiri. Dengan demikian wali mempunyai kewajiban mengelola harta anak yatim sebelum harta itu diserahkan kepadanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 2.

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)

> Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) hrta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar[5].

Dalam ayat kedua ini membicarakan tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertagwa kepada Allah SWT serta memelihara hubangan silaturrahim. Tentu saja yang utama adalah yang paling lemah, dan yang paling lemah adalah anak yang belum dewasa yang telah ditinggal ayahnya, yakni anak-anak yatim. Karena itu yang pertama diingatkan adalah tentang mereka[6]. Ayat ini memerintahkan kepada wali: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka", yang maksudnya adalah wali diperintahkan untuk memelihara atau

---

[5]Alquran, 4:2
[6]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol.2*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola harta anak yatim yang belum dewasa yang berada dalam tangan atau asuhan wali tersebut[7]. Dan agar memberikannya kembali ketika anak yatim mencapai dewasa serta tidak sekali-kali berniatan menukar atau menjadikan harta yang buruk untuk mereka dan harta yang baik untuk wali sendiri. Dalam arti tidak diperbolehkan mengambil harta-harta anak yatim yang bernilai tinggi dan meninggalkan harta buat mereka yang tidak bernilai. Karena pada masa jahiliyyah, banyak wali yang mengambil harta anak yatim yang kwalitasnya baik dan menukarnya dengan barang yang sama milik wali tapi yang berkwalitas buruk, sambil berkata bahwa kedua barang itu sama jenis atau kadarnya.

Ayat ini menjelaskan tidak dibolehkannya menukar harta anak yatim dengan harta kamu (wali), bukan berarti jika mengabungkan atau menukar dan mencampur harta anak yatim dengan orang lain dapat dibenarkan. Dari sini bukan merupakan syarat larangan, tetapi hanya sekedar gambaran dari yang sering terjadi. Demikian pula halnya dengan larangan makan, itu bukan berarti jika tidak dimakan maka diperbolehkan. Kata makan digunakan karena biasanya penggunaan harta yang paling mendesak adalah untuk makan, dan kalau yang sangat mendesak saja sudah terlarang, maka lebih-lebih yang tidak mendesak[8].

2. Menguji Kemampuan Anak Yatim

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

[7] *Ibid*, 337
[8] *Ibid*, 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah[9]

Diajarkan pada kita agar mendidik anak-anak yatim dengan agama Islam dan ilmu pengetahuan lain serta keterampilan sebagaimana mendidik anak sendiri, sehingga apabila sudah berumur *baligh* hendaknya anak yatim itu diuji. Pengujian tidak dilakukan seperti kepada anak sekolah secara regular. Namun yang dimaksud disini adalah melihat dan perhatikan kemampuan kerjanya, pelaksanaann ibadahnya, tingkah lakunya, dan mengajak ngobrol tentang masa depannya. Serta melatih dalam membelanjakan uangnya dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengelola harta secara bertahap. Bahkan perlu pula menanyakan apakah ia sudah siap untuk nikah.

Anak yatim membutuhkan bimbingan intensif dan motivasi kuat untuk mempersiapkan masa depan, khususnya persiapan menjelang pernikahan sebagai gerbang menuju kehidupan baru yang lebih mandiri, menantang dan penuh risiko. Pernikahan adalah fase kehidupan yang penuh dengan tekanan teka-teki dan spekulasi. Ia membutuhkan kemampuan mental yang kuat agar mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan sukses.

Dalam mempersiapkan masa pernikahan ini, seseorang yang mengurusi anak yatim harus melakukan ujian (memperhatikan kemampuan) secara serius untuk menjadikan anak yatim menjadi sosok yang cerdas dan dewasa (*rusydan*) bisa menggunakan hartanya secara

---

[9]Al-Qur'an, 4:6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktif dan mampu mengarungi kehidupan ini secara dinamis dan kompetetif. Dan kalau sudah demikian, wali yang mengurusi anak yatim tersebut diharapkan mengembalikan harta yang menjadi hak mereka (anak yatim) secara apa adanya.

Ulama sepakat ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta, misalnya dengan memberi yang diuji itu sedikit harta sebagai modal, jika ia berhasil memelihara dan menggunakannya, maka ia dapat dinilai telah lulus, dan wali berkewajiban menyerahkan hartanya itu kepadanya. Ujian itu dilakukan sebelum anak yatim tersebut dewasa. Namun ada juga yang berpendapat sesudahnya. Sebagian ulama menambahkan bahwa diuji, yaitu diamati juga pengalaman agamanya[10].

Adapun Imam Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa anak yatim harus diuji akalnya dalam memahami masalah, kebaikannya dalam menjaga agamanya, dan kemampuanya menggunakan hartanya, sebelum memberikan hak mereka kepadanya. Bahkan sampai anak yatim tersebut sudah tua namun belum matang pemikirannya, hartanya tidak boleh diberikan[11].

Keterangan di atas jelas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan intelektual, agama, dan kewirausahaan untuk diberikan kepada anak yatim agar mereka mampu berfikir secara rasioanal dan kritis, mampu menjaga agamanya dari serangan budaya dan pemikiran yang membahayakan. Selain itu agar mampu mengembangkan potensial

---

[10]Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, 350

[11]Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan Juz 6*, (Bairut, Darul Hijrah, 2001), 402-407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaannya secara dinamis, kompetitif dan produktif, sehingga masa depannya cemerlang dan kesuksesan diraihnya.

3. Menyerahkan Harta Anak Yatim

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya[12]

Jika setelah difahami kemampuan anak yatim sebagaimana yang diharapkan, sehingga benar-benar diketahui, dirasakan dan dilihat sikap *rusydan* pada diri mereka, maka hendaklah wali menyerahkan harta mereka. Dengan menunjukkan riwayat kekayaannya, asal usul kepemilikan dan perpindahan hak kepengurusannya. Ada ujian bagi orang yang sudah sukses dan diuntungkan dengan mengurus harta yatim, tentu ia tidak ingin segera menyerahkannya. Atau bahkan mengalihkan kepemilikannya. Sebab itu Allah SWT mengancam mereka dengan firmannya:

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا (٣٤)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya[13]

Jadi, agama tidak mengajarkan bahwa wali yang mengasuh anak yatim sekali-kali berniatan menggunakan kesempatan tersebut untuk meraih keuntungan saja, sehingga terlena kalau anak yatim dan hartanya itu adalah hanya titipan yang pada waktunya harus diserahkan kepada

[12]Al-Qur'an, 4:6
[13]Ibid, 17:34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Dan pertanggung jawaban wali itu akan disaksikan dihadapan Allah SWT.

Para pengasuh anak-anak yatim tidak mempunyai hak mutlak untuk membelanjakan harta peninggalan orangtua anak yatim itu secara bebas, sekehendak hati mereka sendiri. Semua perbelanjaan harus diperhitungkan dengan jujur dan apabila usia anak yatim sudah mencapai dewasa, harta itu harus diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Banyak sekali telah terjadi, sekalipun anak-anak yatim itu sudah mencapai usia dewasa namun harta peninggalan orangtua mereka itu tetap dipegang dan dipertahankan oleh pengelola itu, tidak segera diserahkan kepada anak-anak yatim itu.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Dan ujilah daya pikir anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia untuk nikah. Maka jika kamu melihat pada diri mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), serahkanlah kepada mereka harta mereka, dan janganlah kamu memakan harta mereka secara boros dan tergesa-gesa karena kamu takut mereka akan cepat dewasa, Dan barangsiapa kaya hendaklah ia menahan diri sepenuhnya dan siapa yang kurang mampu bolehlah ia makan dari harta itu secara patut dan wajar. Dan apabila kamu hendak menyerahkan kepada mereka harta mereka maka datangkanlah saksi-saksi dihadapan mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas[14].

Disini jelas sudah, bahwa apabila telah datang waktu menyerahkan harta anak yatim ke tangannya, sebab ia sudah bisa mengurus sendiri, maka hendaklah wali yang mengasuhnya untuk menyerahkannya dengan

[14]Alquran, 4:6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkan saksi. Karena dengan saksi, wali yang mengasuh anak yatim dapat mempertanggung jawabkan bagaimanaa menjaga harta itu. Jika wali yang mengurusnya miskin, sebagaimana disebut di pangkal ayat, sehingga ada harta yang termakan dengan *ma'rūf* dan tidak berlebih-lebihan agar diketahui pula. Ibnu Abbas berkata: Apabila anak yatim usianya sudah *baligh* atau dewasa, serahkanlah hartanya di hadapan saksi, karena begitu perintah Allah SWT.[15]

Ulama membicarakan tentang hukumnya menghadirkan saksi ketika penyerahan harta anak yatim. Madzhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa menyerahkan di hadapan saksi itu adalah wajib. Adapun madzhab Hanafi mengatakan hal ini sunnah saja[16]. Tetapi apabila dikaji kembali kepada ayatnya sendiri, menurut qowaid ilmu Usul Fiqih, di sini terdapat *amar* (perintah), yaitu *fasyāhidu,* hendaklah kamu adakan saksi. Pokok pertama perintah adalah wajib, kecuali terdapat tanda-tanda lain yang menurunkan perintah itu kepada anjuran. Di dalam ayat ini tidak terdapat isyarat yang akan menurunkan derajat perintah menjadi anjuran. Bahkan ujung ayat memberikan petunjuk, bahwa perintah ini lebih berat kepada wajib[17]. Ujung ayat yang menjelaskan bahwa "Dan cukuplah Allah sebagai pengawas." berarti mengingatkan kembali orang-orang yang beriman bahwa segala gerak-gerik, kejujuran atau kecurangan wali pemelihara harta anak yatim itu tidak lepas dari perhitungan dan

---

[15]Hamka, *Tafsir al-Azhar juz 4,* (Jakarta, Pustaka Panjimas, 2004), 342
[16]*ibid*
[17]*Ibid*, 342-343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan Allah SWT. Maka kalau misalnya ada kecurangan tidaklah hal itu dapat disembunyikan dari pengawasan Allah swt.

Dalam memperhatikan penjelasan ujung ayat yang sedemikian itu maka mayoritas penafsir lebih condong kepada pendapat ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyyah, yaitu bahwa menghadirkan saksi itu adalah wajib. Oleh itu dalam mengamalkan perintah Allah SWT ini tidaklah ada halangan, bahkan sangat dianjurkan apabila dalam penyerahan kembali harta anak yatim yang telah dewasa itu dilakukan di hadapan notaris juga agar semuanya tampak jelas.

Adapun hak wali terhadap harta anak yatim juga sudah jelas yang disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 6 itu. Karena pada dasarnya harta anak yatim adalah harta yang harus sangat dijaga dan berhati-hati pula dalam penggunaanya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Orang yang mengasuh anak yatim tidak boleh semena-mena menggunakan harta mereka tanpa ada alasan yang jelas. Merupakan hak bagi orang-orang yang mengasuh anak yatim untuk bisa menggunakan harta mereka itu dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 6.

1. Memanfaatkan Harta Anak Yatim Dengan Tidak *Israf* atau Berlebihan.

Isrāfan berasal dari kata *Asrafa-Yusrifu-Isrāfan* yang artinya melampui batas, boros, berlebihan.

Memanfaatkan harta anak yatim secara tidak berlebihan adalah salah satu kemurahan Allah SWT yang diberikan bagi orang-orang yang mengasuh anak yatim (wali). Disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 6:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟

Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa[18].

Karena boleh jadi ada diantara wali yang tamak, maka ayat ini menegaskan *Wala Ta'kulūha Isrāfan* (janganlah kamu wahai para wali memakan harta anak yatim secara berlebihan). Yang maksudnya adalah memanfaatkan untuk kepentingan pribadi para wali, dengan alasan karena ialah yang mengurus dan mengelolanya. Dilanjutkan dengan *Wa Bidāran an yakbarū* (tidaklah tergesa-gesa sebelum mereka dewasa). Yang maksudnya adalah membelanjakan harta itu dengan tergesa-gesa sebelum anak yatim tumbuh dewasa, karena hawatir apabila mereka dewasa, maka wali yang mengasuhnya tidak dapat mengelak untuk tidak menyerahkannya[19].

Dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa tidak boleh memakan atau memanfaatkan harta anak yatim tanpa ada keperluan yang mendesak, sangat laparnya dan bila memakannya tidaklah berlebihan[20]. Ayat ini disampaikan kepada mereka yang mengasuh anak yatim dan ia dalam keadaan fakir. Dan mereka yang kaya hendaklah menahan diri untuk tidak ikut serta menggunakannya.

---

[18]Al-Qur'an, 4:6
[19] Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., 350
[20]Zuhaili, Tafsir Munir..., 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Rasulullah SAW:

اخبرنا اسماعيل بن مسعود حدثنا خالد عن حسين وهو ابن ذكوان عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه سلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مال يتيمك غير مساوف ولا مبادر ولا متاثل

Telah mengkhabarkan kepada kepada kami ismail bin mas'ud berkata: telah menceritakan pada kami kholid dari Husain(anak dakwan) dari amr bin syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepada rasullullah SAW berkata: sesungguhnya saya fakir tidak mempunyai apa-apa dan saya mempunyai(mengasuh) anak yatim, jawab rasullullah: Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan dan jangan(juga) menghambur-hamburkannya[21].

Memperhatikan dua perlakuan tersebut, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta anak yatim dan tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa dengan melangkahi hak-hak mereka di masa mendatang, yaitu dengan mempergunakannya untuk kemanfaatan dirinya. Perbuatan-perbuatan itu merupakan titik kelemahan yang selalu mengancam manusia pengemban amanat ini. Karena terkadang seseorang tidak mau mengerti tentang batasan berlebih-lebihan sehingga mempergunakannya untuk tujuan-tujuan pribadi. Dan meski cara ini dilakukan dengan tidak terus terang pasti suatu saat akan terlihat kebohongan dan ke*zholim*annya itu.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

[21]Abi Abdirrahman Ahmad bin Syuaib al-Nasa'i, *al-Sunanul Kubra*, (Bairut, Darul Kutub 'Ilmiyah, 2005), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara *zhalim*, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)[22].

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang menghancurkan (amal sholeh), mereka bertanya: Wahai Rasulullah dosa apakah itu? Beliau menjawab: Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuding zina perempuan mukmin yang terjaga[23]

2. Memanfaatkan Harta Anak Yatim Dengan Cara Yang *Ma'rūf*

Setelah diatas dijelaskan bahwa memanfaatkan harta anak yatim tanpa berlebihan dibolehkan, berikutnya ditegaskan dengan kata hendaklah memakan harta mereka dengan cara yang *ma'rūf*.

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

siapa yang kurang mampu bolehlah ia makan dari harta itu secara patut dan wajar[24]

'Arafa–Ya'rifu–'Irfānan artinya mengetahui, mengenal, mengakui, arif bijaksana, sabar. 'Arif orangnya, *Ma'rūf* yang diketahui, maksudnya yang diketahui nilai baiknya. Serta adat atau sikap yang sopan yang tidak diatur dalam agama tetapi tidak bertentangan dengan syari'at. Sedangkan *ma'rūf* yang dimaksud disini adalah cara yang baik yang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan tidak diingkari oleh orang-orang yang mempunyai

[22]Al-Qur'an, 4:10
[23] Nuruddin, *Shaheh Bukhari...*, 242-243
[24]Alquran. 4:6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga diri. Juga bukan termasuk suatu pengkhianatan atau ketamakan[25]. Atau dengan pengertian lain yaitu cara yang patut menurut pandangan umum. Karena keridhoan Allah itu sesuai pula dengan keridhoan perikemanusian yang umum.[26]

Dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW:

ان تحت حجري يتيما اكل من ما له قال بالمعروف غير متاثل مالا ولا واق مالك بماله افاضربه قال مما كنت ضاربا منه ولدك

> Sesungguhnya dibawah pangkuanku ada anak yatim, bolehkan aku makan dari hartanya? Nabi menjawab: Dangan baik tanpa mengembangkan (menghambur-hamburkan) harta dan tanpa melindungi hartamu dengan hartanya, apakah aku boleh memukulnya? Nabi menjawab: seperti engkau memukul anakmu[27].

Syaidina Umar bin Khathab dan Ibnu Abbas ulama tafsir berpendapat, bahwa wali yang memakan harta anak yatim karena kemiskinan itu adalah seperti berhutang, dengan niat akan membanyarnya kembali. Ibnu jarir menyalin dasar pendapat tersebut demikian: "Kalau wali yang mengasuh itu kaya, tidaklah halal dia memakan harta anak yatim. Tetapi kalau wali tersebut miskin, bolehlah ia memakai harta itu dengan niat apabila dia telah mampu akan dibayarnya[28].

Menurut al-Sya'bi: memakan dengan *ma'rūf* adalah wali tidak boleh memakan harta anak yatim kalau tidak terpaksa, sebagaimana

---

[25]Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi juz 4*, Terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang, Cv.Toha putra Saputra, 1993), 340

[26]Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, 340

[27], Jamal Ma'ruf Asmani, *Kedahsyatan sedekah untuk anak yatim,* Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2009, 45, Dikutip dari Imam Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatihul Ghoibi*

[28]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihalalkan makan bangkai bagi orang yang tidak mendapat makan lagi. Dibicarakan juga oleh ahli tafsir berapa kadarnya diperbolehkan memakan dengan *ma'rūf* itu. Satu riwayat dari Ibni Abbas menjelaskan, yaitu mengambil makanan itu sekedar di ujung jarinya juga. Al-Suddi mengatakan sekedar ujung jari juga dan jangan berlebih serta mengambil pakaian. Menurut ikrimah artinya ialah: Bahwa tangan engkau bersama masuk piring dengan tangan mereka, dan jangan mengambil pakaian (sandang). Penafsiran lain menjelaskan bahwa ambillah sekedar menghilangkan lapar dan sekedar penutup aurat"[29].

Allah SWT berfirman:

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ... (١٥٢)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik hingga sampai ia dewasa[30].

Dalam ayat di atas disebutkan larangan mendekati harta anak yatim. Makna mendekati dalam kalimat ini mempunyai maksud makna apabila kita hidup bersama anak yatim maka harus berhati-hati jangan sampai memakan ataupun memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Disini memberikan pengecualian yaitu agar dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa seorang wali atau orang yang mengurus anak yatim boleh memakan, memanfaatkan sebagian harta mereka apabila wali tersebut bisa mengembangkannya. Misalnya, ada anak yatim yang mendapatkan warisan yang cukup banyak dari orang

[29]*Ibid*, 342
[30]Alquran, 6:152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya, dan harta warisan tersebut dipercayakan kepada wali yang mengasuhnya, kemudian wali berhak untuk mengembangkannya. Suatu misal harta warisannya adalah sawah atau kebun maka lahan tersebut bisa ditanami dan bila menuai hasil, wali diperkenankan mengambil bagian dari harta hasil tersebut sesuai dengan seberapa besar usahanya untuk itu.

Ada berbagai macam perbuatan yang bisa dikatakan sebagai memakan harta anak yatim secara *zhalim*. Pertama, memakan harta anak yatim secara hakiki seperti menjual harta warisannya hanya untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sering dilakukan oleh wali-wali anak yatim yang kurang bertanggung jawab. Kedua, menggunakan anak yatim sebagai kedok untuk meminta sumbangan. Banyak oknum yang membuat yayasan fiktif. Mereka membuat stempel, memalsukan ijin pendirian dan sebagainya yang tiada lain tujuannya adalah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Oleh itu, dengan ber*husnudhan* orang yang dimintai sumbangan akan memberikannya dengan nominal yang lumanyan besar. Namun sangat disayangkan, orang yang telah mengurus anak yatim itu menyalah gunakan kepercayaan orang lain atas dirinya. Orang-orang demikianlah yang mendapat ancaman siksa yang pedih dari Allah SWT.

Akhirnya samalah pendapat dari beberapa ulama tafsir ataupun fiqih, bahwa harta anak yatim tetap harta anak yatim. Walinya hanya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri. Tetapi boleh memimjam harta itu kalau sangat terpaksa, dan boleh juga memperhitungkannya sebagai upah atau gaji dengan diperhitungkan baik-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Maka dari ini semua dapat disimpulkan bahwa, memakan harta anak yatim dengan *ma'rūf* yaitu boleh meminjam akan dibayar, boleh menerima upah atau gaji sepatutnya, dan sekali-kali tidak boleh memakai atau memakan harta itu untuk kepentingannya sendiri dengan tidak akan mengantinya.

D. Penafsiran Lafadz *Rusydan* Oleh Beberapa Mufassir

1. Quraish Shihab Dalam *Tafsir al-Mishbah.*

Rasyada-Yarsyudu artinya memimpin, mengajar, mencapai kedewasaan. Makna kata dasar *Rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *Rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursyīd* adalah pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *Rasyid* yang oleh imam Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapa pun[31].

Kata *Rusydan* yang digunakan dalam ayat ini bukan dalam bentuk *definite* atau *ma'rifah.* Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan[32].

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

[31]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol.2*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 351
[32]*Ibid, 351*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dewasa adalah bukanlah orang yang telah mencapai usia 25 tahun, namun usia 18 tahun. Dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa 7 tahun setelah 18 tahun tersebut adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan diri manusia[33]. Dan menurutnya tidak dilarang untuk menyerahkan hartanya kepada seorang yang bebas dan sudah berakal bila ia memang telah benar-benar *baligh*, meskipun ia orang yang fasik dan suka berlebih-lebihan[34].

2. Hamka Dalam *Tafsir al-Azhār*

Prof. Dr. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya yang berkaitan dengan penyerahan harta anak yatim ketika sudah dewasa yaitu, bahwa jelas sudah menjadi perintah wajib dari Allah SWT bagi wali yang mengasuh anak yatim untuk menyerahkan seluruh hartanya ketika telah tampak jelas kepandaian atau kesanggupan anak yatim itu mengurus atau mengelola hartanya sendiri. Kalau mereka tiga bersaudara yaitu dua laki-laki dan satu perempuan, niscaya ada yang tertua di antara mereka dan dapat mengatur adik-adiknya, lebih baik harta tersebut diserahkan kepadanya semua. Sebab dialah yang paling akrab kepada adik-adiknya. Tetapi apabila ia(yang tertua) baru bisa mengatur hartanya sendiri maka masih merupakan kewajiban bagi wali mengurus harta adik-adiknya yang belum dewasa. Dalam hal ini dapat dilihat, bahwa kedewasaan seseorang bukan tergantung kepada umur, tetapi tergantung kepada kecerdikan atau

---

[33]*ibid*, 351

[34]Abi Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *Tafsir Jami'u Ahkamil Quran Juz 5*, (Mesir, Darrul Kutub, 1967), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedewasaan pikiran. Karena ada pula anak usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang kedewasaannya, lebih-lebih dalam mengelola harta[35].

3. Sayyid Quthb Dalam *Tafsir Fī Zhilalil Quran*

Dalam masalah penafsiran *rusydan* ini Sayyid Quthb tidak begitu banyak berkomentar, beliau secara ringkas memberikan penafsiran terkait hal ini. Yaitu *rusydan* (kesempurnaan akal) dan *safāhan* (ketidaksempurnaan akal) itu biasanya tidak dapat disembumyikan. Dan untuk menentukan batasan pengertiannya tidak memerlukan nash. Karena, suatu lingkungan itu dapat mengenal siapa orang yang sempurna akalnya dan siapa yang tidak sempurna akalnya[36]. Tindakan-tindakan masing-masing orang yang sempurna akalnya dengan yang tidak sempurna akalnya itu bukanlah hal yang samar bagi lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pengujian terhadap anak yatim itu, dilakukan untuk mengetahui kedewasaannya yang diungkapkan oleh nash dengan kata nikah, yaitu suatu kondisi yang menjadi kelayakan orang yang sudah dewasa.

4. Ahmad Mustafa al-Maraghi Dalam *Tafsir al-Maraghi*

Dalam *tafsir al-Maraghi* ini dijelaskan bahwa menguji anak yatim dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri. Apabila ia mempergunakannya dengan baik, berarti ia sudah dewasa. Karena yang dimaksud dewasa di sini adalah apabila anak yatim telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal ini suatu pertanda bahwa ia berakal sehat dan berfikir dengan baik. Dan Ahmad

---

[35]Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983), 339-340
[36]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran jliid 2*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 283-284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa al-Maraghi ini lebih cenderung memahami makna *rusydan* ini dengan dasar pendapat Abu Hanifah, sebagaiman yang dapat dipahami dalam penafsiran Quraish Shihab.

5. Wahbah Zuhaili Dalam *Tafsir Munir*

Sedangkan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa menguji kemampuan anak yatim terhadap kemampuannya mengelola harta sebelum harta itu diserahkan kepada mereka sampai mereka usia nikah. Yaitu sampainya pada batas *baligh*, yakni mulai batas terbebaninya dan keharusannya melakukan hukum-hukum syara'. Dan tanda-tanda tersebut ada kalanya dengan ihtilam atau mimpi bersetubuh. Atau datangnya haidh bagi perempuan, atau dengan batasan usia yaitu genap dengan 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila telah sampai kepada keadaan tersebut berarti kedewasaan mereka telah sampai[37]. Yaitu bisa membelanjakan dan menjaga harta mereka dengan baik. Oleh itu dari sini ditegaskan tetapi bila dalam masa itu ternyata anak yatim masih belum bisa mengelola hartanya, maka sebaiknya tetap dilakukan pengujian lagi sampai mereka benar-benar mampu.

6. Abi Abdillah Muhammad al-Qurtubi Dalam *Tafsir Jami' al-Aḥkām al-Quran.*

Dalam tafsirnya al-Qurtubi dijelaskan penafsiran *rusydan* atau dewasa banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Hasan, Qotadah dan

[37]Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Juz 4*, (Bairut, Darul Fikri, 2004), 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain keduanya ada yang berpendapat bahwa *rusydan* adalah baik dalam akal dan juga agamanya. Sedangkan Ibnu Abbas, Sudi dan Saury berkata kalau *rusydan* adalah baik dalam akal dan mampu menjaga hartanya. Dan Sa'id bin Zubair mengatakan "maka hartanya tidak akan diserahkan kepada anak yatim sehingga ia sampai kedewasaannya, meski ia sudah tua. Ad-Dhahak mengatakan kalau harta anak yatim itu tidak diberikan kepadanya meskipun sampai umur 100 tahun sehingga ia mengetahui bagaimana menjaga hartanya[38].

Mujahid menjelaskan *rusydan* itu lebih dikhususkan keakalnya. Beberapa ulama diantaranya Imam Malik sepakat bahwa kedewasan tersebut hanya akan terjadi ketika anak yatim sudah baligh. Dan meskipun sudah dewasa akan tetapi belum *baligh* tetap dilarang menyerahkannya. Sesuai dengan pendapat Ibnu Qosim, Asyihab, Ibnu Wahab dan Malik serta para ahli fiqih kecuali Abu Hanifah, bahwa seseorang dikatakan dewasa ketika telah *baligh* dengan mencapai usia 25 tahun[39]. Para ulama memisahkan ukuran kedewasaan antara laki-laki dan perempuan, dengan ungkapannya bahwa seorang perempuan itu terhalang oleh sesuatu hal yang disebut keperawanan yang akan hilang setelah menikah. Dengan adanya hal ini dapat difahami secara keseluruhan. Berbeda dengan seorang laki-laki yang telah melalui pengujian semenjak awal pertumbuhannya, kemudian disempurnakan dengan akal dan *baligh*nya.[40]

---

[38]Al Qurtubi, *Tafsir Jami'u Ahkamil Quran*, 37
[39]*Ibid*, 38
[40]*Ibid*, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id